



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 807/ PDT / 2023 / PT SBY

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara antara:

HENDRAWAN, S.E., NIK 3502092005770002, Tempat, tanggal lahir, Madiun

25 Mei 1977, Umur 45 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama

Islam, pekerjaan karyawan swasta, Alamat Jl.Ahmad

Karsari No.18 RT. 002 RW. 001 Desa Josari Kecamatan

Jetis Kabupaten Ponorogo

Dalam hal ini memilih kedudukan hukum (domisili) dikantor

kuasanya, dan memberikan kuasa kepada: **1.MOCHAMAD**

TRIYONO S.H. dan 2. WAHYU EDI HARTONO S.H. Para

Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor

"LEmbakum Indonesia Direktorat Provinsi

JAWA TIMUR" berkedudukan di Jalan Sikatan 02 Dusun

Mangiran, Desa Lamong, Kecamatan Badas, Kabupaten

Kediri berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus

2023, Untuk selanjutnya disebut **sebagai Pemanding**

semula Penggugat;

L A W A N :

Halaman 1 dari 39 halaman Putusan Nomor 807/PDT/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PT. CIMB NIAGA Tbk CABANG MADIUN, Alamat Jalan Pahlawan

Nomor 56 Kelurahan Pangongangan Kecamatan Manguharjo Kota Madiun Jawa Timur, **sebagai Terbanding semula Tergugat**;

2. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL)

MADIUN Jalan Serayu Nomor 141 Kecamatan Taman Kota Madiun Jawa Timur,

Dalam hal ini diwakili oleh **1. FENDY PURWANTO** Kepala KPKNL Madiun **2. ARLIANTI VITA** Kepala Seksi Hukum dan Informasi KPKNL Madiun, **3. FITRI AYUNINGTYAS** Pelaksana pada Seksi Hukum dan Informasi **4. SAIFUL UMAM** Pelaksana pada Seksi Hukum dan Informasi, **5. TOMI HERMANTO** Pelaksana pada Seksi Hukum dan Informasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-151/MK.6/WKN.10/2023, tanggal 11 September 2023, untuk selanjutnya disebut **sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat** ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 7 Desember 2023 Nomor 807/PDT/2023/PT SBY, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;

Halaman 2 dari 39 halaman Putusan Nomor 807/PDT/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya Tanggal 7 Desember 2023 Nomor 807/PDT/2023/PT SBY Untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;
3. Berkas perkara dan putusan E-Court Pengadilan Negeri Kota Madiun Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Mad tanggal 25 Oktober 2023, berikut surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Kota Madiun Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Mad tanggal 25 Oktober 2023, yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang ditaksir hingga sekarang ini sejumlah Rp.1.317.000 (satu juta tiga ratus tujuh belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Negeri Kota Madiun Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Mad diucapkan pada tanggal 25 Oktober 2023 dan diberitahukan secara elektronik melalui System Informasi Pengadilan Negeri Kota Madiun pada tanggal 25 Oktober 2023, terhadap putusan tersebut, Mochamad Triyono S.H.. Kuasa Pembanding semula Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2023, pada hari Rabu tanggal

Halaman 3 dari 39 halaman Putusan Nomor 807/PDT/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 November 2023 telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Secara Elektronik (E-Court) Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Mad Tanggal 8 November 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kota Madiun, dan permohonan banding tersebut disertai dengan Memori Banding tertanggal 7 November 2023 yang diterima di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Kota Madiun pada tanggal 8 November 2023;

Menimbang, bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik (e-Summon) kepada pihak lawannya yaitu kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 14 November 2023 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 14 November 2023;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Pembanding semula Penggugat tersebut, Turut Terbanding semula Turut Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 17 November 2023 secara Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Kota Madiun, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Madiun pada tanggal 17 November 2023 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan dan atau diberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat secara elektronik (e-Summon) pada tanggal 17 November 2023, dan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 17 November 2023, sedangkan Terbanding semula Tergugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (Inzage) yang pemberitahuannya disampaikan

Halaman 4 dari 39 halaman Putusan Nomor 807/PDT/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara elektronik (e-Summon), yaitu kepada Hendrawan SE. Pembanding semula Penggugat dan Kuasanya Mochamad Triyono, S.H. Pemberitahuan untuk Inzage disampaikan pada tanggal 17 November 2023, sedangkan Kepada Terbanding semula Tergugat PT. Bank Cimb Niaga Tbk. Cabang Madiun dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Madiun), Pemberitahuan untuk Inzage disampaikan oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Kota Madiun melalui surat tercatat masing-masing pada tanggal 22 November 2023, sesuai dengan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) (Surat Tercatat) Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Mad masing-masing tanggal 22 November 2023;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kota Madiun No.55/Pdt.G/2022/PN.Mad tanggal 25 Oktober 2023;
- Mengadili Sendiri :
A. Dalam Pokok Perkara

Halaman 5 dari 39 halaman Putusan Nomor 807/PDT/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Pembanding/Dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Blokir dan atau Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) terhadap Sertifikat Hak Guna Bangunan atas objek dalam perkara a quo yang dikuasai oleh Terbanding/dahulu Tergugat, yaitu Sertifikat Hak Guna Bangunan No.107 Luas 230 meter persegi atas nama Hendrawan Sarjana Ekonomi terletak di Perumahan Madiun Regency Blok B-1 dan B-2 Kelurahan Demangan, Kecamatan Taman Kota Madiun Propinsi Jawa Timur;
3. Menyatakan dengan hukum bahwa perbuatan Terbanding/dahulu Tergugat tidak memberikan dokumen Salinan Perjanjian Kredit dan Salinan Hak Tanggungan kepada Debitur selaku Pembanding/dahulu Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan dengan hukum bahwa Pandemi Covid-19 adalah peristiwa Overmacht;
5. Menyatakan dengan hukum bahwa tindakan Terbanding/dahulu Tergugat dengan surat No.926/PA-MR/JTM/SCG/EX/XI/2022 tertanggal 22-11-2022 membebaskan bunga sebesar Rp.63.444.140,- dan denda Rp.13.384.114,- kepada Pembanding/dahulu Penggugat disaat usaha Pembanding/dahulu Penggugat terkendala Keputusan Presiden No.12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus D/Sease 2019 sebagai Bencana Nasional adalah Perbuatan Melawan Hukum;

Halaman 6 dari 39 halaman Putusan Nomor 807/PDT/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan dengan hukum bahwa tindakan Terbanding/dahulu Tergugat dengan surat Nomor 458 PA-MR/JTM/SCG/EX/VIII/2023 tertanggal 1 Agustus 2023 yang menyatakan akan melakukan lelang atas tanah bangunan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.107 Luas 230 meter persegi atas nama Hendrawan Sarjana Ekonomi terletak di Perumahan Madiun Regency Blok B-1 dan B-2 Kelurahan Demangan Kecamatan Taman Kota Madiun Propinsi Jawa Timur disaat jangka waktu yang disepakati dalam perjanjian kredit belum berakhir adalah Perbuatan Melawan Hukum;
7. Menyatakan dengan hukum bahwa sejak akad kredit sampai dengan April 2021 Pembanding/dahulu Penggugat telah melakukan pembayaran angsuran pinjaman KPR atas nama Pembanding / dahulu Penggugat sejumlah Rp.539.305.207,- atau sudah melebihi pokok pinjaman yang diperjanjikan, sehingga tindakan Terbanding/dahulu Tergugat dengan surat nomor 458 PA-MR/JTM/SCG/EX/VIII/2023 tertanggal 01 Agustus 2023 yang menyatakan akan melakukan lelang atas tanah bangunan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.107 Luas : 230 meter persegi atas nama Hendrawan Sarjana Ekonomi terletak di Perumahan Madiun Regency Blok B-1 dan B-2 Kelurahan Demangan Kecamatan Taman Kota Madiun Propinsi Jawa Timur adalah Perbuatan Melawan Hukum;
8. Menghukum Terbanding/dahulu Tergugat untuk melaksanakan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.11/PJOK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian

Halaman 7 dari 39 halaman Putusan Nomor 807/PDT/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 Jo Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.48/POJK.03/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 Yaitu memberi kesempatan kepada Penggugat untuk melanjutkan fasilitas kreditnya atas nama Hendrawan hingga jangka waktu yang disepakati dalam surat perjanjian kredit berakhir yaitu 25 Agustus 2026 dan atau memberikan kesempatan kepada Penggugat menjual asetnya yang non produktif dengan jangka waktu minimal satu tahun;

9. Memerintahkan kepada Terbanding / dahulu Tergugat untuk menunda pelaksanaan lelang atas tanah bangunan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.107 Luas : 230 meter persegi atas nama Hendrawan Sarjana Ekonomi terletak di Perumahan Madiun Regency Blok B-1 dan B-2 Kelurahan Demangan, Kecamatan Taman Kota Madiun Propinsi Jawa Timur karena Pembanding/dahulu Penggugat masih beritikad baik dalam menyelesaikan Pinjamannya dan jangka waktu dalam surat perjanjian belum berakhir atau berakhir tanggal 25 Agustus 2026;
10. Memerintahkan kepada Turut Terbanding/dahulu Turut Tergugat untuk menunda pelaksanaan lelang atas tanah bangunan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.107 Luas : 230 meter persegi atas nama Hendrawan Sarjana Ekonomi terletak di Perumahan Madiun Regency Blok B-1 dan

Halaman 8 dari 39 halaman Putusan Nomor 807/PDT/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B-2 Kelurahan Demangan, Kecamatan Taman Kota Madiun Propinsi Jawa Timur karena Pembanding / dahulu Penggugat bertikad baik dalam penyelesaian pinjamannya dan jangka waktu yang disepakati dalam surat perjanjian kredit belum berakhir, baru akan berakhir tanggal 25 Agustus 2026;

11. Menghukum Terbanding/dahulu Tergugat untuk membayar kerugian biaya pencarian kredit yang telah dipungut diawal sebesar Rp.3.383.200,- dengan perhitungan sbb:

No	Jenis Biaya	Biaya Dibayar Awal Kredit	Sisa Jgk wkt (Th)	Estimasi Pengembalia n
1	Biaya Provisi	3,800,000	3	760,000
2	Biaya Administrasi	500,000	3	100,000
3	Biaya Premi Ass Jiwa	6,316,000	3	1,263,200
4	Biaya Premi Ass Kebakaran	1,300,000	3	260,000
5	Biaya Notaris/PPAT	5,000,000	3	1,000,000
	Jumlah	16,916,000		3,383,200

Secara tunai dan sekaligus sejak keputusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan Terbanding/dahulu Tergugat melaksanakan putusan ini.

12. Menghukum Terbanding/dahulu Tergugat untuk membayar kerugian materiil sejumlah tunggakan bunga dan denda sebesar Rp 76.828.284,- secara tunai dan sekaligus sejak keputusan perkara ini mempunyai



kekuatan hukum tetap sampai dengan Terbanding/dahulu Tergugat melaksanakan putusan ini.

13. Menghukum Terbanding dahulu Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

ATAU

Apabila Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Timur berpendapat lain mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa keberatan dari Pembanding semula Penggugat dengan segala alasan dan argumentasinya, selengkapny sebagaimana terurai dalam Memori Banding Pembanding semula Penggugat tanggal 7 November 2023 yang menjadi bagian tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada pokoknya memohon sebagai berikut

1. Menolak Permohonan Banding Pembanding/dahulu Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Madiun Nomor: 55/Pdt.G/2023/PN.Mad tanggal 25 Oktober 2023;
3. Menghukum Pembanding/dahulu Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Menimbang, bahwa keberatan Turut Terbanding semula Turut Tergugat dengan segala alasan dan argumentasinya selengkapny sebagaimana terurai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Kontra Memori Banding tanggal 17 November 2023 yang menjadi bagian tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang dalam putusannya telah memutuskan : 1. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang ditaksir hingga sekarang ini sejumlah Rp.1.317.000,- (satu juta tiga ratus tujuh belas ribu rupiah) telah didasarkan pada pertimbangan hukum yang tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi untuk memutus perkara, karenanya Putusan Pengadilan Negeri Kota Madiun Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Mad tanggal 25 Oktober 2023 dapat dikuatkan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Memori Banding Pembanding semula Penggugat yang pada pokoknya menyatakan, Bahwa Pengadilan Kota Madiun telah keliru dalam pertimbangannya, karena berdasarkan ketentuan pasal 30 angka 3 Peraturan Jasa Keuangan No.6/POJK.07/2022, jelas bahwa Terbanding / dahulu Tergugat wajib memberikan Salinan dokumen Perjanjian Kredit, sehingga dalil Pembanding/dahulu Penggugat yang menyatakan bahwa perbuatan Tergugat tidak memberikan dokumen Salinan Perjanjian Kredit dan Salinan Hak Tanggungan kepada Debitur selaku Penggugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum adalah sangat beralasan menurut hukum, Bahwa Pengadilan Negeri Madiun telah keliru dalam pertimbangannya karena Judex Factie tidak

Halaman 11 dari 39 halaman Putusan Nomor 807/PDT/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memahami dan memeriksa secara cermat, bahwa sumber pembayaran kembali hutang Penggugat kepada Tergugat disepakati dari hasil pekerjaan Penggugat sebagai Penyedia Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI), dan Pembanding/dahulu Penggugat tidak bisa melaksanakan kewajiban pembayaran pinjaman kepada Terbanding/dahulu Tergugat, bukan karena unsur kesengajaan (Bad Character), akan tetapi disebabkan usaha PJTKI dilarang operasional oleh Pemerintah sehingga tidak bisa menghasilkan keuntungan, kondisi ini sebagai keadaan memaksa dan tidak bisa dihindari oleh Pembanding/Dahulu Penggugat, karenanya sesuai dengan Pasal 1244 dan 1245 KUH.Perdata yang telah menetapkan overmacht sebagai alasan hukum yang membebaskan debitur dari kewajiban melaksanakan pemenuhan (nakoming) dan ganti rugi (schadevergoeding), sehingga Petitum Penggugat angka 4 yang meminta agar Majelis Hakim menyatakan dengan hukum bahwa pandemi Covid-19 adalah peristiwa Overmacht sangatlah beralasan menurut hukum, Bahwa tindakan Tergugat dengan surat No.926/PAMR/JTM/SCG/EX/XI/2022 tertanggal 22 – 11-2022 membebaskan bunga sebesar Rp.63.44.140 dan Denda sebesar Rp.13.384.114 kepada Penggugat disaat usaha Penggugat terkendala Keputusan Presiden No.112 Tahun 2020 Tentang Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus D/ Sease 2019 sebagai Bencana Nasional adalah Perbuatan Melawan Hukum Sangatlah beralasan menurut hukum, Bahwa Tindakan Terbanding / dahulu Penggugat dengan Surat No.926/PA-MR/JTM/SCG/EX/XI/2022 tanggal 22-11-2022 membebaskan bunga sebesar Rp.63.444.140 dan Denda Rp.13.384.144

Halaman 12 dari 39 halaman Putusan Nomor 807/PDT/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat disaat usaha Penggugat terkendala Keputusan Presiden No.12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus D/Sease 2019 sebagai bencana Nasional adalah perbuatan melawan hukum, Bahwa dalil Pembanding dahulu Penggugat yang menyatakan bahwa Petitum Penggugat angka 6 yang meminta agar Majelis Hakim Menyatakan dengan hukum bahwa tindakan Tergugat dengan Surat Nomor 458 PA-MAR/JTM/SCG/EX/VIII/2023 tertanggal 1 Agustus 2023 yang menyatakan akan melakukan lelang atas tanah bangunan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.107 Luas : 230 meter persegi atas nama Hendrawan Sarjana Ekonomi terletak di Perumahan Madiun Regency Blok B-1 dan B-2 Kelurahan Demangan Kecamatan Taman Kota Madiun Propinsi Jawa Timur disaat jangka waktu yang disepakati dalam perjanjian kredit belum berakhir adalah Perbuatan Melawan Hukum, keberatan-keberatan Pembanding semula Penggugat dengan segala alasan dan argumentasinya selengkapanya sebagaimana terurai dalam Memori Banding Pembanding semula Penggugat tanggal 7 November 2023, karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dalam putusannya Pengadilan Tingkat Pertama telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta dan keadaan berdasarkan alat-alat bukti serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, disertai dengan alasan-alasan yang cukup menurut hukum untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam putusannya itu, yaitu Menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, dan Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang ditaksir hingga sekarang ini

Halaman 13 dari 39 halaman Putusan Nomor 807/PDT/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp.1.317.000 (satu juta tiga ratus tujuh belas ribu rupiah), dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang menjadi pokok permasalahan atau pokok gugatan Penggugat adalah perbuatan Tergugat yang tidak memberikan dokumen salinan Perjanjian Kredit dan salinan Hak Tanggungan kepada Debitur selaku Penggugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum, Bahwa pandemi Covid-19 adalah peristiwa Overmacht, Bahwa tindakan Tergugat membebaskan bunga sebesar Rp. 63.444.140,- dan denda Rp. 13.384.114,- kepada Penggugat disaat usaha Penggugat terkendala Keputusan Presiden No.12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus D/Sease 2019 sebagai Bencana Nasional adalah Perbuatan Melawan Hukum, Bahwa perbuatan Tergugat yang menyatakan akan melakukan lelang atas tanah bangunan Sertifikat Hak Bangunan No.107 luas : 230 meter persegi atas nama : HENDRAWAN, Sarjana Ekonomi terletak di Perumahan Madiun Regency Blol B-1 dan B-2 Kelurahan Demangan, Kecamatan Taman, Kota Madiun, Propinsi Jawa Timur disaat jangka waktu yang disepakati dalam perjanjian kredit belum berakhir adalah Perbuatan Melawan Hukum;
- Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti bukti tertulis atau bukti surat berupa : Bukti P-1 Sampai dengan Bukti P-12;

Halaman 14 dari 39 halaman Putusan Nomor 807/PDT/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa adapun yang harus dibuktikan dalam perkara aquo adalah :
 1. Apakah perbuatan Tergugat yang tidak memberikan dokumen Salinan Perjanjian Kredit dan salinan Hak Tanggungan kepada Debitur selaku Penggugat merupakan perbuatan Melawan Hukum;
 2. Apakah pandemi Covid-19 adalah peristiwa Overmacht;
 3. Apakah tindakan Tergugat dengan surat No.926/PA-MR/JTM/SCG/EX/XI/2022 tertanggal 22-11- 2022 membebaskan bunga sebesar Rp. 63.444.140,- dan denda Rp. 13.384.114,- kepada Penggugat disaat usaha Penggugat terkendala Keputusan Presiden No.12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus D/Sease 2019 sebagai Bencana Nasional adalah Perbuatan Melawan Hukum ;
 4. Apakah tindakan Tergugat dengan surat nomor 458 PA-MR/JTM/SCG/EX/VIII/2023 tertanggal 01 Agustus 2023 yang menyatakan akan melakukan lelang atas tanah bangunan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.107 luas : 230 meter persegi atas nama : HENDRAWAN, Sarjana Ekonomi terletak di Perumahan Madiun Regency Blok B-1 dan B-2 Kelurahan Demangan, Kecamatan Taman, Kota Madiun, Propinsi Jawa Timur disaat jangka waktu yang disepakati dalam perjanjian kredit belum berakhir adalah Perbuatan Melawan Hukum;
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama akan mempertimbangkan pokok persoalan atau pokok gugatan tersebut sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pokok persoalan angka 1 yaitu apakah perbuatan Tergugat yang tidak memberikan dokumen salinan Perjanjian Kredit dan salinan Hak Tanggungan kepada Debitur selaku Penggugat merupakan perbuatan Melawan Hukum Majelis Hakim berpendapat, bahwa merujuk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ("UU Perlindungan Konsumen"), dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, nasabah merupakan konsumen dalam sektor jasa keuangan pelaku usaha Jasa keuangan (PUJK) mencakup Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat, Perusahaan Efek, Penasihat Investasi, Bank Kustodian, Dana Pensiun, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Gadai, dan Perusahaan Penjaminan, baik yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional maupun secara Syariah, maka Dari peraturan di atas pada dasarnya tidak ada ketentuan yang secara eksplisit mewajibkan PUJK yaitu Tergugat yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional untuk memberikan salinan perjanjian maupun Salinan Hak Tanggungan kepada nasabah, selain itu berdasarkan bukti tertulis yaitu Persetujuan permohonan kredit kepemilikan rumah (KPR) No.090/Mortgage/MDU/2011 tanggal 19 Agustus 2011, bukti bertanda P.1 dan Perjanjian Kredit Nomor 029/PK-KPR/MDU/VIII/2011 tertanggal 24 Agustus 2011 dan telah dirubah dengan perubahan ke-1 tanggal 21 Agustus 2020 (Vide Bukti bertanda P-3), Fotokopi dari asli Perubahan

Halaman 16 dari 39 halaman Putusan Nomor 807/PDT/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian kredit No.029/PK-KPR/MDU/VIII/2011 tanggal 24 Agustus 2011 bukti P.4, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat sebagai pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) telah menyediakan dan/atau menyampaikan informasi mengenai produk dan/atau layanan yang akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan yang dituangkan dalam dokumen sebagaimana bukti surat tersebut yang digunakan sebagai alat bukti oleh Penggugat dalam perkara aquo, Sehingga meskipun pada dasarnya tidak ada kewajiban untuk memberikan Salinan Perjanjian maupun Salinan Hak Tanggungan kepada nasabah secara umum, namun Tergugat telah memberikan informasi yang akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan mengenai produk dan/atau layanannya maupun hak dan kewajiban yang dituangkan dalam perjanjian kredit, sehingga dengan demikian perbuatan Tergugat yang tidak memberikan dokumen salinan Perjanjian Kredit dan salinan Hak Tanggungan kepada Debitur selaku Penggugat adalah bukan perbuatan melawan hukum, maka Petitum Penggugat pada angka 3 yang meminta pada Majelis Hakim untuk menyatakan dengan hukum bahwa perbuatan Tergugat tidak memberikan dokumen salinan Perjanjian Kredit dan Salinan Hak Tanggungan kepada Debitur selaku Penggugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum adalah tidak beralasan menurut hukum sehingga haruslah ditolak;

- Bahwa walaupun Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor

Halaman 17 dari 39 halaman Putusan Nomor 807/PDT/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jasa Keuangan telah dicabut dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.6/POJK.07/2022, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan dalil memori Banding Pembanding yang pada pokoknya menyatakan, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 30 angka 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.6/POJK.07/2022 Terbanding / dahulu Tergugat wajib memberikan Salinan dokumen Perjanjian Kredit, sehingga dalil Pembanding dahulu Penggugat yang menyatakan bahwa perbuatan Tergugat tidak memberikan dokumen salinan Perjanjian Kredit dan Salinan Hak Tanggungan kepada Debitur selaku Penggugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum sangat beralasan menurut hukum, sebab sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya yang pada pokoknya menyatakan, bahwa Penggugat adalah nasabah atau debitur dari PT Bank CIMB Niaga Tbk/Tergugat yang mempunyai pinjaman Fasilitas Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 029/PK-KPR/MBU/VIII/2011 tertanggal 24 Agustus 2011.

- Bahwa oleh karena Perjanjian Kredit antara Penggugat dan Tergugat dilakukan atau terjadi pada tanggal 24 Agustus 2011, sedangkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.6/POJK.07/2022 berdasarkan Pasal 62 mulai berlaku pada tanggal diundangkan yang ditetapkan pada tanggal 14 April 2022, sehingga pada saat perjanjian kredit antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat dilakukan atau dibuat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.6/POJK.07/2022 itu belum ada atau belum berlaku, oleh karena itu

Halaman 18 dari 39 halaman Putusan Nomor 807/PDT/2023/PT SBY



Pembanding semula Penggugat tidak dapat menuntut Penggugat melakukan perbuatan melawan hukum dengan berdasarkan pada aturan yang belum berlaku atau belum ada pada saat perjanjian kredit dilakukan, sesuai azas hukum bahwa suatu aturan tidak boleh berlaku surut, sehingga dalil memori banding pembanding tersebut dapat ditolak dan dikesampingkan;

- Bahwa mengenai persoalan angka 2 yaitu apakah pandemi Covid-19 adalah peristiwa Overmacht, Majelis Hakim Tingkat Pertama mempertimbangkan sebagai berikut :
- Bahwa Covid-19 melahirkan diskursus seputar overmacht terutama terkait dengan pelaksanaan perjanjian. Terbitnya Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang penetapan bencana non alam penyebaran Corona Virus Disease 2019 sebagai bencana nasional (keppres 12/2020) pada tanggal 13 April 2020 menimbulkan pertanyaan apakah keppres 12/2020 ini bisa dijadikan dasar untuk mendalilkan bahwa Covid-19 dapat dikategorikan sebagai overmacht dan karenanya bisa menjadi dasar pemaaf apabila pihak dalam perjanjian tidak melakukan prestasinya;
- Bahwa Jika merujuk pada Undang-Undang No 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, pada pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Penanggulangan Bencana menyatakan bahwa "bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh karena faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun faktor manusia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.”

- Bahwa dalam hal ini Covid-19 dapat dikategorikan sebagai bencana non-alam, sebagaimana tertuang dalam pasal 1 Ayat (3) yakni “bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit”;
- Bahwa apabila dilihat dari kriteria keadaan memaksa maka sifat keadaan memaksa dapat dibagi dalam dua keadaan, yang pertama adalah sifat keadaan memaksa absolut dan sifat keadaan memaksa relative;
- Bahwa Sifat keadaan memaksa absolut atau keadaan memaksa yang tetap merupakan keadaan pelaksanaan prestasi yang tidak mungkin untuk dilakukan para pihak dalam kontrak.
- Bahwa berbeda dengan keadaan memaksa relatif atau keadaan memaksa sementara yang merupakan keadaan dimana sekiranya masih memungkinkan untuk melakukan dan memenuhi prestasi;
- Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, jika dilihat implikasi yang muncul akibat adanya Covid-19 terhadap perekonomian khususnya dalam bidang perbankan, maka Covid-19 dapat dikategorikan sebagai overmacht relatif, selain itu Covid-19 juga dikategorikan sebagai bencana non-alam yang artinya memungkinkan untuk tetap melanjutkan perjanjian dengan beberapa metode dan pengecualian;

Halaman 20 dari 39 halaman Putusan Nomor 807/PDT/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa oleh karena Covid-19 termasuk dalam kondisi overmacht relatif / sementara sehingga masih memungkinkan bagi pihak Penggugat selaku debitur dari pihak Tergugat untuk memenuhi prestasi, maka covid 19 sebagai overmacht sementara menjadi dasar untuk dibuatnya Restrukturisasi perjanjian kredit (adendum), hal ini sesuai dengan bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti berupa Perjanjian Kredit Nomor 029/PK-KPR/MDU/VIII/2011 tertanggal 24 Agustus 2011 dan telah dirubah dengan perubahan ke-1 tanggal 21 Agustus 2020 (Vide Bukti bertanda P-3), Perubahan perjanjian kredit No.029/PK-KPR/MDU/VIII/2011 tanggal 24 Agustus 2011 bukti P.4, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas apabila dihubungkan dengan petitum Penggugat angka 4 yang meminta agar Majelis Hakim menyatakan dengan hukum bahwa pandemi Covid-19 adalah peristiwa Overmacht, yang dimaknai agar Penggugat sebagai debitur dapat melepaskan tanggungjawabnya memenuhi prestasi adalah salah atau keliru, karena pandemi Covid-19 adalah peristiwa Overmacht Relatif / sementara yang memungkinkan bagi pihak Penggugat selaku debitur dari pihak Tergugat untuk memenuhi prestasi, sehingga Petitum Penggugat angka 4 yang meminta agar Majelis hakim menyatakan dengan hukum bahwa pandemi Covid-19 adalah peristiwa Overmacht harus ditolak karena tidak beralasan menurut hukum;

Halaman 21 dari 39 halaman Putusan Nomor 807/PDT/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai pokok persoalan angka 3 yaitu apakah tindakan Tergugat dengan surat No.926/PA-MR/JTM/SCG/EX/XI/2022 tertanggal 22-11-2022 membebaskan bunga sebesar Rp. 63.444.140,- dan denda Rp. 13.384.114,- kepada Penggugat disaat usaha Penggugat terkendala Keputusan Presiden No.12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran CoronaVirusD/Sease 2019 sebagai Bencana Nasional, adalah Perbuatan Melawan Hukum, Majelis Hakim Tingkat Pertama mempertimbangkan dengan pertimbangan sebagai berikut ;
- Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, bahwa pandemi Covid-19 adalah peristiwa Overmacht Relatif/sementara yang memungkinkan bagi pihak Penggugat selaku debitur dari pihak Tergugat untuk memenuhi prestasi, dan oleh karena berdasarkan bukti surat penggugat berupa Perjanjian Kredit Nomor 029/PK-KPR/MDU/VIII/2011 tertanggal 24 Agustus 2011 dan telah dirubah dengan perubahan ke-1 tanggal 21Agustus 2020 (Vide Bukti bertanda P-3), Perubahan perjanjian kredit No.029/PK-KPR/MDU/VIII/2011 tanggal 24 Agustus 2011 bukti P.4, maka berdasarkan ketentuan pasal 1338 KUHPerdara, perjanjian perjanjian yang dibuat oleh Pihak Penggugat dan Tergugat tersebut berlaku sebagai undang-undang, maka Pihak Penggugat harus melaksanakannya dengan itikad baik, sehingga tindakan Tergugat dengan surat No.926/PA-MR/JTM/SCG/EX/XI/2022 tertanggal 22-11-2022 sebagaimana bukiti Penggugat bertanda P.11 berupa Somasi III (tiga) No.926/PA-MR/JTM/SCG/EX/XI/2022 tanggal 22 November 2022,

Halaman 22 dari 39 halaman Putusan Nomor 807/PDT/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah bukan merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga Petitem Penggugat angka 5 yang meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan dengan hukum bahwa tindakan Tergugat dengan surat No.926/PA-MR/JTM/SCG/EX/XI/2022 tertanggal 22-11-2022 membebaskan bunga sebesar Rp. 63.444.140,- dan denda Rp. 13.384.114,- kepada Penggugat disaat usaha Penggugat terkendala Keputusan Presiden No.12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus D/Sease 2019 sebagai Bencana Nasional adalah Perbuatan Melawan Hukum adalah tidak beralasan menurut hukum sehingga haruslah ditolak;

- Bahwa mengenai pokok persoalan angka 4 yaitu apakah tindakan Tergugat dengan surat nomor 458PA-MR/JTM/SCG/EX/VIII/2023 tertanggal 01 Agustus 2023 yang menyatakan akan melakukan lelang atas tanah bangunan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.107 luas : 230 meter persegi atas nama : HENDRAWAN, Sarjana Ekonomi terletak di Perumahan Madiun Regency Blol B-1 dan B-2 Kelurahan Demangan, Kecamatan Taman, Kota Madiun, Propinsi Jawa Timur disaat jangka waktu yang disepakati dalam perjanjian kredit belum berakhir adalah Perbuatan Melawan Hukum, Majelis Hakim Tingkat Pertama mempertimbangkan dengan pertimbangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa sebagaimana yang telah didalilkan oleh Penggugat bahwa antara Penggugat dengan tergugat mempunyai hubungan hukum dengan

Halaman 23 dari 39 halaman Putusan Nomor 807/PDT/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya Perjanjian Kredit Nomor 029/PK-KPR/MDU/VIII/2011 tertanggal 24 Agustus 2011 dan telah dirubah dengan perubahan ke-1 tanggal 21 Agustus 2020 (Vide Bukti,P-3) dengan fasilitas kredit kepemilikan Rumah Reguler sebesar Rp.380.000.000,-(tiga ratus delapan puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 15 (lima belas) tahun terhitung sejak tanggal 24 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2026, Penggugat selaku debitur telah mengetahui dan menerima salinan perjanjian kredit, syarat dan ketentuan umum pemberian fasilitas kredit serta jadwal angsuran yang merupakan kewajiban pembayaran yang harus dibayarkan oleh Penggugat kepada Tergugat (Vide bukti P-1) dan selanjutnya sebagaimana bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat berupa Surat Peringatan No.2739/KDR/JTM/SCG/Ext-3/VI/2022 tertanggal 2 Juni 2022, Somasi INo.3238/KDR/JTM/SCG/Exxt-SOM1/VII/2022 tanggal 1 Juli 2022, Somasi II No.3958/PA-FE/SCG/EX/IX/2022 tanggal 5 September 2022 dalam hal ini telah menunjukkan bahwa Penggugat selaku Debitur telah lalai atau “wanprestasi” sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1238 KUHPdata yang menyebutkan : “ Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan “dalam pemenuhan kewajiban pembayaran hutangnya kepada Tergugat sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian kredit kedua belah pihak. Selain daripada itu

Halaman 24 dari 39 halaman Putusan Nomor 807/PDT/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan ketentuan dan akibat dari kelalaian Penggugat melakukan kewajibannya kepada pihak Tergugat tersebut, maka Tergugat selanjutnya memberikan peringatan/teguran yang patut dan selayaknya untuk melakukan penyelesaian kewajiban hutang kepada Tergugat sebagaimana yang tercantum dalam Surat Peringatan (SP) tersebut yaitu bukti berupa Surat Somasi I dan Somasi II yang diajukan oleh Penggugat, namun meskipun ada Surat Peringatan (SP) dari pihak Tergugat tersebut, Penggugat tidak juga menunjukkan itikad baik memenuhi prestasi sebagaimana yang diperjanjikan dengan Tergugat;

- Bahwa menurut Pasal 6 UUNo.4 Tahun1996 tentang Hak Tanggungan yang menegaskan bahwa “ Apabila debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut “;
- Bahwa Pasal 11 ayat 2 huruf e UU No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan menegaskan pula bahwa“ Dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan dapat dicantumkan janji-janji, antara lain : janji bahwa pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual atas kekuasaan sendiri objek Hak Tanggungan apabila debitur cidera janji “. Dan Pasal 20 ayat (1) UU No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan menegaskan bahwa“ Apabila debitur cidera janji, maka berdasarkan:



- a. Hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual objek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 atau
 - b. Titel eksekutorial yang terdapat dalam Sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), objek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan dengan hak mendahului dari pada kreditur-kreditur lainnya;
- Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Tergugat selaku pemegang Hak Tanggungan mempunyai hak untuk menjual Objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum, dalam hal ini dengan mengajukan permohonan ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Madiun (Turut Tergugat) tanpa memerlukan persetujuan lagi dari pemberi Hak Tanggungan (Penggugat), serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut apabila debitur cidera janji, tanpa harus meminta fiat eksekusi ke Pengadilan Negeri sebagaimana yang telah diatur dalam UU Hak Tanggungan, sehingga prosedur perbuatan Tergugat yang akan melakukan pelelangan terhadap Objek Hak Tanggungan dalam hal ini SHGB No.107 seluas 230 m² atas nama Hendrawan adalah bukan perbuatan melawan hukum karena dalam surat permohonan lelang terlampir seperti Surat Peringatan Peringatan (SP) I No.3821/PA-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FE/SCG/EX/VIII/2022 tanggal 5 Agustus 2022, Surat Peringatan (SP) II No.885/PA-MR/JTM/SCG/EX/XI/2022 tanggal 11 November 2022, dan Surat Peringatan (SP) III No.925/PA-MR/JTM/SCG/EX/XI/2022 tanggal 22 November 2022 yang disampaikan pada pihak Penggugat adalah untuk menunjukkan bahwa Debitur dalam hal ini Penggugat telah wanprestasi dan ternyata pula tidak mengindahkan surat-surat peringatan dari Tergugat tersebut serta tidak menyelesaikan kewajibannya, yang merupakan salah satu syarat dari permohonan lelang eksekusi hak tanggungan, hal ini telah sesuai dengan Pasal 31 PMK 213/PMK.06/20202 tentang Juklak Lelang, sehingga Petitum Penggugat angka 6 yang meminta agar Majelis Hakim Menyatakan dengan hukum bahwa tindakan Tergugat dengan surat nomor 458 PA-MR/JTM/SCG/EX/VIII/2023 tertanggal 01 Agustus 2023 yang menyatakan akan melakukan lelang atas tanah bangunan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.107 luas : 230 meter persegi atas nama:HENDRAWAN, Sarjana Ekonomi terletak di Perumahan Madiun Regency Blok B-1 dan B-2 Kelurahan Demangan, Kecamatan Taman, Kota Madiun, Propinsi Jawa Timur disaat jangka waktu yang disepakati dalam perjanjian kredit belum berakhir adalah Perbuatan Melawan Hukum tidak beralasan menurut hukum sehingga harus ditolak;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, oleh karena Petitum Penggugat angka 5 dan 6 ditolak, dan petitum tersebut berkaitan erat dengan Petitum 8 yaitu Menghukum Tergugat untuk

Halaman 27 dari 39 halaman Putusan Nomor 807/PDT/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan Peraturan Bank Indonesia nomor 14/15/PBI/2012 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019, Jo. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 48/POJK.03/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019, yaitu memberi kesempatan kepada Penggugat untuk melanjutkan fasilitas kreditnya atas nama HENDRAWAN hingga jangka waktu yang disepakati dalam surat perjanjian kredit berakhir yaitu 25 Agustus 2026, dan atau memberikan kesempatan kepada Penggugat menjual asetnya yang non produktif dengan jangka waktu minimal satu tahun, Petitum angka 9 yaitu Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan lelang atas tanah bangunan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.107 luas : 230 meter persegi atas nama : HENDRAWAN, Sarjana Ekonomi terletak di Perumahan Madiun Regency Blok B-1 dan B-2 Kelurahan Demangan, Halaman 20 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2023/PNMad Kecamatan Taman, Kota Madiun, Propinsi Jawa Timur karena Penggugat masih beritikad baik dalam penyelesaian pinjamannya dan jangka waktu dalam surat perjanjian belum berakhir atau berakhir tanggal 25 Agustus 2026, dan petitum Penggugat angka 10 yaitu Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk menunda

Halaman 28 dari 39 halaman Putusan Nomor 807/PDT/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan lelang atas tanah bangunan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.107 luas : 230 meter persegi atas nama : HENDRAWAN, Sarjana Ekonomi terletak di Perumahan Madiun Regency Blol B-1 dan B-2 Kelurahan Demangan, Kecamatan Taman, Kota Madiun, Propinsi Jawa Timur karena Penggugat beritikad baik dalam penyelesaian pinjamannya dan jangka waktu yang disepakati dalam surat perjanjian kredit belum berakhir yaitu baru akan berakhir tanggal 25 Agustus 2026 adalah tidak beralasan menurut hukum sehingga harus ditolak;

- Bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 2 yaitu Menyatakan Blokir dan atau Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) terhadap Sertifikat Hak Guna Bangunan atas obyek dalam perkara a quo, yang dikuasai oleh Tergugat yaitu : Sertifikat Hak Guna Bangunan No.107 luas : 230 meter persegi atas nama : HENDRAWAN, Sarjana Ekonomi terletak di Perumahan Madiun Regency Blok B-1 dan B-2 Kelurahan Demangan, Kecamatan Taman, Kota Madiun, Propinsi Jawa Timur, menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karena petitum petitum pokok telah ditolak, sehingga permintaan alasan blokir dan atau sita Jaminan terhadap obyek berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan atas obyek dalam perkara a quo, yang dikuasai oleh Tergugat yaitu Sertifikat Hak Guna Bangunan No.107 luas : 230 meter persegi atas nama : HENDRAWAN, Sarjana Ekonomi terletak di Perumahan Madiun Regency Blok B-1 dan B-2 Kelurahan Demangan, Kecamatan Taman, Kota

Halaman 29 dari 39 halaman Putusan Nomor 807/PDT/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madiun, Propinsi Jawa Timur adalah tidak beralasan menurut hukum sehingga harus ditolak;

- Bahwa terhadap Petitum Penggugat angka 7 yaitu Menyatakan dengan hukum bahwa sejak akad kredit sampai dengan April 2021 Penggugat telah melakukan pembayaran angsuran pinjaman KPR atas nama Penggugat sejumlah Rp.. 539.305.207,- atau sudah melebihi pokok pinjaman yang diperjanjikan, sehingga tindakan Tergugat dengan surat nomor 458 PA-MR/JTM/SCG/EX/VIII/2023 tertanggal 01 Agustus 2023 yang menyatakan akan melakukan lelang atas tanah bangunan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.107 luas : 230 meter persegi atas nama : HENDRAWAN, Sarjana Ekonomi terletak di Perumahan Madiun Regency Blok B-1 dan B-2 Kelurahan Demangan, Kecamatan Taman, Kota Madiun Propinsi Jawa Timur adalah Perbuatan Melawan Hukum, Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat, bahwa Penggugat dalam persidangan telah mengajukan bukti mengenai persetujuan kredit kepemilikan Rumah (KPR) (bukti P-1), serta ada mengenai perubahan ke 1 dan pernyataan kembali perjanjian kredit Nomor 029/PK-KPR/MDU/VIII/2011 tanggal 24 Agustus 2011 (bukti P-3 dan P-4) dalam hal ini jelas Penggugat telah mengetahui dan menerima surat persetujuan dan perjanjian kredit. Sedangkan mengenai jumlah angsuran yang telah dibayar oleh penggugat kepada Tergugat penggugat dengan pembayaran angsuran dengan jumlah Rp 539.305.207,- (lima ratus tiga puluh Sembilan juta tigaratus lima ribu dua ratus tujuh rupiah) atau menurut penggugat dalam

Halaman 30 dari 39 halaman Putusan Nomor 807/PDT/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitumnya Penggugat mengatakan sudah membayar angsuran yang sudah melebihi pokok pinjaman yang diperjanjikan, ternyata Fotokopi dari asli Buku Tabungan CIMB Niaga Nomor rekening 7020566735200 dan Nomor rekening 454-01-00368-12-2 keduanya atas nama Hendrawan, bukti P.6, tidak jelas apakah rekening tersebut merupakan bukti angsuran yang dilakukan Penggugat pada Tergugat sebagai bentuk pembayaran pemenuhan prestasi sebagaimana yang diperjanjikan tersebut serta tidak adanya saksi yang memperjelas dan mendukung bukti surat bertanda P.6, sehingga terhadap Petitum Penggugat angka 7 tidak beralasan menurut hukum maka sudah sepatutnya untuk ditolak ;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas oleh karena pihak Penggugat ternyata telah melakukan wanprestasi dan terhadap petitum pokok telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut diatas maka petitum Pengugat selebihnya yaitu Petitum 11 dan Petitum 12 serta 13 haruslah ditolak;
- Bahwa terhadap bukti bukti tertulis atau surat yang diajukan pihak Penggugat telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut diatas, sehingga terhadap bukti surat atau tertulis selainnya karena dianggap tidak relevan dalam perkara aquo maka harus ditolak;
- Bahwa oleh karena Penggugat tidak bisa membuktikan dalil gugatannya maka Gugatan Penggugat tidak beralasan menurut hukum sehingga haruslah ditolak seluruhnya ;

Halaman 31 dari 39 halaman Putusan Nomor 807/PDT/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena Penggugat tidak bisa membuktikan dalil gugatannya, maka Penggugat adalah pihak yang kalah oleh karena itu haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah memutuskan Menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya dan Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang ditaksir hingga sekarang ini sejumlah Rp.1.317.000 (satu juta tiga ratus tujuh belas ribu rupiah) dengan alasan-alasan pertimbangan seperti diuraikan diatas, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah tepat dan benar, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam putusannya Pengadilan Tingkat Pertama telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan, dan telah mempertimbangan alat-alat bukti yang diajukan para pihak yang bersengketa disertai dengan alasan-alasan yang cukup menurut hukum untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam putusannya, maka dalil Memori Banding Pembanding semula Penggugat yang pada pokoknya menyatakan, Bahwa Pengadilan Kota Madiun telah keliru dalam pertimbangannya, karena berdasarkan ketentuan pasal 30 angka 3 Peraturan Jasa Keuangan No.6/POJK.07/2022, jelas bahwa Terbanding / dahulu Tergugat wajib memberikan Salinan dokumen Perjanjian Kredit, sehingga dalil Pembanding/dahulu Penggugat yang menyatakan bahwa perbuatan Tergugat

Halaman 32 dari 39 halaman Putusan Nomor 807/PDT/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memberikan dokumen Salinan Perjanjian Kredit dan Salinan Hak Tanggungan kepada Debitur selaku Penggugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum, Bahwa Pengadilan Negeri Madiun telah keliru dalam pertimbangannya karena Judex Factie tidak memahami dan memeriksa secara cermat, bahwa sumber pembayaran kembali hutang Penggugat kepada Tergugat disepakati dari hasil pekerjaan Penggugat sebagai Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI), dan Pembanding/dahulu Penggugat tidak bisa melaksanakan kewajiban pembayaran pinjaman kepada Terbanding/dahulu Tergugat, bukan karena unsur kesengajaan (Bad Character), akan tetapi disebabkan usaha PJTKI dilarang operasional oleh Pemerintah sehingga tidak bisa menghasilkan keuntungan, kondisi ini sebagai keadaan memaksa dan tidak bisa dihindari oleh Pembanding/Dahulu Penggugat, karenanya sesuai dengan Pasal 1244 dan 1245 KUH.Perdata yang telah menetapkan overmacht sebagai alasan hukum yang membebaskan debitur dari kewajiban melaksanakan pemenuhan (nakoming) dan ganti rugi (schadevergoeding), sehingga Petitum Penggugat angka 4 yang meminta agar Majelis Hakim menyatakan dengan hukum bahwa pandemi Covid-19 adalah peristiwa Overmacht sangatlah beralasan menurut hukum, Bahwa tindakan Tergugat dengan surat No.926/PAMR/JTM/SCG/EX/XI/2022 tertanggal 22 – 11-2022 membebaskan bunga sebesar Rp.63.44.140 dan Denda sebesar Rp.13.384.114 kepada Penggugat disaat usaha Penggugat terkendala Keputusan Presiden No.112 Tahun 2020 Tentang Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus D/ Sease 2019 sebagai Bencana Nasional adalah Perbuatan Melawan Hukum Sangatlah

Halaman 33 dari 39 halaman Putusan Nomor 807/PDT/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan menurut hukum, Bahwa Tindakan Terbanding / dahulu Penggugat dengan Surat No.926/PA-MR/JTM/SCG/EX/XI/2022 tanggal 22-11-2022 membebaskan bunga sebesar Rp.63.444.140 dan Denda Rp.13.384.144 kepada Penggugat disaat usaha Penggugat terkendala Keputusan Presiden No.12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus D/Sease 2019 sebagai bencana Nasional adalah perbuatan melawan hukum, Bahwa dalil Pembanding dahulu Penggugat yang menyatakan bahwa Petitum Penggugat angka 6 yang meminta agar Majelis Hakim Menyatakan dengan hukum bahwa tindakan Tergugat dengan Surat Nomor 458 PA-MAR/JTM/SCG/EX/VIII/2023 tertanggal 1 Agustus 2023 yang menyatakan akan melakukan lelang atas tanah bangunan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.107 Luas : 230 meter persegi atas nama Hendrawan Sarjana Ekonomi terletak di Perumahan Madiun Regency Blok B-1 dan B-2 Kelurahan Demangan Kecamatan Taman Kota Madiun Propinsi Jawa Timur disaat jangka waktu yang disepakati dalam perjanjian kredit belum berakhir adalah Perbuatan Melawan Hukum dengan segala alasan dan argumentasinya yang selengkapnya sebagaimana terurai dalam Memori Banding Pembanding semula Penggugat tanggal 7 November 2023, dapat ditolak dan dikesampingkan karena tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa setidaknya-tidaknya Memori Banding Pembanding semula Penggugat tersebut, berisi hal-hal atau didasarkan pada alasan-alasan yang pada pokoknya merupakan pengulangan atas dalil-dalil gugatannya dan

Halaman 34 dari 39 halaman Putusan Nomor 807/PDT/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau berdasarkan bukti-bukti yang dimilikinya yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hukum Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan pokok perkaranya, sehingga dalam Memori Banding Pembanding semula Penggugat tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan adanya hal-hal baru/fakta-fakta hukum baru, sehingga alasan-alasan Memori Banding Pembanding semula Penggugat tersebut, tidak cukup kuat untuk dijadikan dasar membatalkan atau merubah Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dan memenuhi tuntutan Pembanding semula Penggugat sebagaimana dimohonkan dalam Memori Bandingnya itu, oleh karena itu Memori Banding Pembanding semula Penggugat tersebut dapat ditolak dan dikesampingkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui serta membenarkan pertimbangan hukum dari putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Madiun, oleh karena dalam pertimbangan – pertimbangannya, Pengadilan Tingkat Pertama telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta dan keadaan, yang didasarkan pada bukti yang diajukan dipersidangan, disertai dengan alasan-alasan yang cukup menurut hukum untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam putusannya yaitu Menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya dan Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang ditaksir hingga sekarang ini sejumlah Rp.1.317.000 (satu juta tiga ratus tujuh belas ribu rupiah), karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dengan tambahan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas;

Halaman 35 dari 39 halaman Putusan Nomor 807/PDT/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai Kontra Memori Banding dari Turut Terbanding semula Turut Tergugat yang pada pokoknya menyatakan, Turut Terbanding semula Turut Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil /alasan-alasan Pembanding dalam memori bandingnya kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas kebenarannya, bahwa Turut Terbanding semula Turut Tergugat sangat sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun yang memeriksa Perkara Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Mad, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun tersebut telah sesuai dengan fakta-fakta yang telah terbukti kebenarannya dalam persidangan, sehingga berdasarkan alasan-alasan pada pokoknya tersebut diatas, Turut Terbanding semula Turut Tergugat memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur berkenan memutuskan : Menolak Permohonan Banding Pembanding/dahulu Penggugat, menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Madiun Nomor 55/Pdt.GF/2023/PN Mad tanggal 25 Oktober 2023, serta Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara, dengan demikian Kontra Memori Banding dari Turut Terbanding semula Turut Tergugat tersebut, sifatnya mendukung Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, sedangkan menurut Pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding pertimbangan - pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar dengan tambahan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka alasan-alasan Kontra Memori Banding Turut Terbanding semula Turut Tergugat tersebut dapat diterima, karenanya menurut Pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 36 dari 39 halaman Putusan Nomor 807/PDT/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, maka pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, diambil alih dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, dengan tambahan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Kota Madiun Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Mad tanggal 25 Oktober 2023 dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding, dan oleh karenanya beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura, HIR, Jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan:

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kota Madiun Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Mad tanggal 25 Oktober 2023 yang dimohonkan

Halaman 37 dari 39 halaman Putusan Nomor 807/PDT/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tersebut;

- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 yang terdiri dari **Herman Heller Hutapea, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, dengan **I Wayan Sedana, S.H., M.H.** dan **Agung Wibowo, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Bambang Sutejo, S.H., M.H.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya, dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Madiun pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. **I Wayan Sedana, S.H., M.H.**

Herman Heller Hutapea, S.H.

2. **Agung Wibowo, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti

Halaman 38 dari 39 halaman Putusan Nomor 807/PDT/2023/PT SBY



Bambang Sutejo, S.H.M.H.

Perincian Biaya banding :

1. Redaksi Putusan Rp. 10.000,00
2. Materai Rp. 10.000,00
3. Pemberkasan _____ Rp 130.000,00

Jumlah : 150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah)